PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PENGADILAN AGAMA BANGIL
DENGAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN

NOMOR: W13-A12/597/HM.00/3/2021
NOMOR: 57/35.14/III/2021

TENTANG

LAYANAN TERPADU
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGURUSAN PENETAPAN AHLI WARIS SEBAGAI KELENGKAPAN PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL), PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DAN SERTIPIKASI LAINNYA SERTA SITA DAN EKSEKUSI

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (09-03-2021) bertempat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Muhammad Jati Muharramsyah, S.Ag, S.H., M.H.
   NIP : 19750114 199401 1 001
   Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bangil
   Alamat : Jl. Raya Raci Bangil No.67153, Gempeng, Kec. Bangil, Pasuruan

   Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bangil untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"

2. Nama : Baskoro Waluyo, S.H., M.H.
   NIP : 19630628 198301 1 001
   Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan
   Alamat : Jl. Pahlawan No. 22 A Pasuruan

   Bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut juga **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: W13-A/1181/HM.00/3/2021 dan Nomor: 02/PERJ-35/III/2021 Tanggal 9 Maret 2021 mengenai Layanan Terpadu Mengenai Percepatan Pengurusan Penetapan Ahli Waris

Sebagai Kelengkapan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah dan Sertipikasi Lainnya serta Sita dan Eksekusi dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

(1) **Pengadilan** adalah Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

(2) **Kantor Pertanahan** adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.

(3) **Pelayanan Terpadu** adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu,melalui Sidang Terpadu maupun Sidang biasa, antara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (dalam hal ini Pengadilan Agama dengan Kantor Pertanahan yang ada di Kabupaten/Kota di seluruh Wilayah Jawa Timur) untuk memberikan layanan penetapan ahli waris sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah maupun kegiatan sertipikasi lainnya serta pelaksanaan sita dan eksekusi.

(4) **Pendaftaran tanah untuk pertama kali** adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

(5) **Pemeliharaan data pendaftaran tanah** adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.

(6) **Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap** yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

(7) **Pengukuran dan pemetaan bidang tanah** adalah kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilakukan oleh petugas kantor pertanahan untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik pengukuran dan pemetaan dalam rangka pelaksanaan sita dan eksekusi.

(8) **Pendaftaran sita** adalah pendaftaran berita acara sita oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada kantor pertanahan atas tanah yang telah bersertipikat;

(9) **Para Pencari Keadilan** adalah masyarakat dan atau **PARA PIHAK** pencari keadilan yang berperkara di Wilayah Hukum Pengadilan Agama melalui pelayanan terpadu dengan Kantor Pertanahan.

(10) **Penetapan Ahli Waris** adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Hukum Islam.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan terpadu dalam rangka percepatan pengurusan penetapan ahli waris sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali melalui PTSL, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertipikasi lainnya serta mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi, yang berhubungan dengan tugas **PIHAK KEDUA**.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan prioritas pelayanan dalam mempercepat pengurusan:

(a) penetapan ahli waris berdasarkan Hukum Islam sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali melalui PTSL, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertipikasi lainnya.

(b) pelayanan pendaftaran sita dan eksekusi serta akurasi batas-batas yang hendak dieksekusi maupun disita.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

(1) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam bagi pemohon Warga Negara Indonesia penduduk wilayah hukum **PIHAK PERTAMA**

(2) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan untuk Ahli Waris pada tingkatan hubungan keluarga (Nasab dan Pernikahan).

(3) Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) hanya untuk kelengkapan permohonan permohonan pendaftaran tanah pertama kali melalui PTSL, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertipikasi lainnya.

(4) Pelayanan Pendaftaran penetapan Ahli Waris yang dilakukan secara langsung maupun secara online dengan menggunakan layanan pendaftaran Penetapan Ahli Waris secara sistem *e-court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

(5) Pendaftaran berita acara sita dan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang hendak disita dan dieksekusi.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Menetapkan syarat dan biaya pengurusan Penetapan di wilayah Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Melaksanakan sidang di tempat yang disepakati bersama, baik di kantor Pengadilan Agama maupun sidang di luar kantor Pengadilan Agama di seluruh Wilayah hukum Pengadilan Agama.

c. Menyelesaikan permohonan Penetapan Pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Melaksanakan pendaftaran berita acara sita dan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang hendak disita dan dieksekusi.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Melakukan inventarisasi terhadap pemohon pendaftaran tanah pertama kali melalui PTSL, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertipikasi lainnya serta sita dan eksekusi yang memerlukan Penetapan Pengadilan Agama.

b. Membantu penanganan permasalahan atas tanah yang dikuasai oleh Ahli Waris yang memerlukan Penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

c. Menyelesaikan permohonan pendaftaran tanah pertama kali atau pemeliharaan data pendaftaran tanah setelah mendapat Penetapan

Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Mendaftar berita acara sita dan melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang hendak disita dan dieksekusi serta menerbitkan sertipikat hak atas tanah hasil eksekusi.
e. Menyerahkan sertipikat hak atas tanah yang sudah diterbitkan kepada pemohon;

(3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama kepada jajaran masing-masing dan Pemerintah Daerah setempat;
b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
c. Menindaklanjuti hasil kesepahaman pada jajaran di wilayah kerja masing-masing.

PASAL 5

MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

(1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pelayanan terpadu sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** menyangkut pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan;

(2) Jam Kerja Pelayanan Terpadu:

- Senin s.d. Jum'at : 08.00 s.d. 14.00 WIB
- Istirahat Senin s.d. Kamis : 12.00 s.d. 13.00 WIB
- Istirahat Jum'at : 11.30 s.d 13.00 WIB

(3) Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:

a. Keadilan
b. Non Diskriminasi
c. Transparansi
d. Akuntabel
e. Bertanggungjawab
f. Profesional
g. Ketidakberpihakan
h. Perlakuan yang sama dihadapan Hukum.

(4) Dalam melaksanakan pelayanan terpadu sebagaimana pasal 5 angka (1) dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Melaksanakan pendaftaran sita terhadap tanah yang telah diletakkan sita dan melaksanakan pengukuran bidang tanah sebelum diletakan sita dan eksekusi.

(6) **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan laporan secara periodik sesuai dengan permintaan **PIHAK PERTAMA** terkait dengan pelayanan sidang terpadu.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(4) Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(5) Kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:

a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau

b. Diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya;

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEUR)*

(1) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

(2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

(3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan. Maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.

(4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali dalam setahun.

(2) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada Kantor Pengadilan Agama.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN - LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam kaitan dengan perjanjian ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dari pihak manapun dan berlaku sejak ditanda tangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruhan dalam nota kesepahaman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua Pengadilan Agama Bangil	**Kepala Kantor Pertanahan**
	Kabupaten Pasuruan
H. Muhammad Jati Muharramsyah, S.Ag.,S.H.,M.H.	**Baskoro Waluyo, S.H., M.H.**
NIP. 19750114 199401 1 001	**NIP. 19630628 198301 1 001**